

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dunia dewasa ini, banyak kegiatan bisnis perusahaan yang menyebabkan perubahan terhadap lingkungan hidup atau sosial. Perubahan tersebut bisa merupakan hal positif atau bahkan negatif yang dapat membahayakan manusia. Namun, hanya perusahaan dengan kegiatan bisnisnya yang berdampak langsung terhadap lingkungan yang kerap menjadi sorotan. Walaupun sebenarnya lembaga keuangan terutama perbankan pun juga dapat turut andil dalam menyebabkan kerusakan lingkungan. Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998, perbankan sendiri merupakan lembaga keuangan yang mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Selain itu perbankan juga diharapkan dapat berfungsi menjadi penunjang pembangunan nasional.

Dilansir dari [Mongabay.co.id](http://Mongabay.co.id) (24/12/2021), pemberian pinjaman oleh bank sebagai pembiayaan proyek perusahaan batubara pada tahun 2018-2020 mencapai Rp89 triliun. Data tersebut dipublikasikan oleh Urgewald, dimana termasuk daftar 6 bank yang memberikan pinjaman. Batubara merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar dari sektor energi, dan menyebabkan kerusakan bahkan hampir di semua sendi kehidupan seperti lingkungan hidup, kesehatan, sosial, hingga ekonomi. Sehingga ketika masih ada pembiayaan perusahaan-perusahaan tersebut

oleh bank, hal tersebut berarti bahwa perbankan juga ikut andil dalam memperparah degradasi lingkungan.

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan seluas 857.756 hektare yang terjadi pada tahun 2019 di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran tersebut juga dapat menjadi salah satu contoh bahwa bank juga turut andil dalam menyebabkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut dikarenakan, adanya kepentingan pribadi atau kelompok untuk membuka lahan sehingga dengan rela membakar hutan dan lahan. Pada kebakaran tersebut emisi karbon yang dihasilkan hampir 708 mtCO<sub>2e</sub>, hal tersebut menyebabkan polusi udara dan membuat jutaan orang terpaksa menghirup udara sisa kebakaran yang beracun tersebut. Proyek oleh beberapa perusahaan yang menyebabkan karhutla tersebut sebelumnya telah menerima kucuran dana sebagai pembiayaan oleh bank sebesar Rp262 triliun sejak tahun 2015.

Dalam menjalankan fungsinya, terkadang perbankan kurang dalam memperhatikan aktivitas operasional nasabah yang sekiranya nanti dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perbankan juga turut menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, walaupun tidak secara langsung. Sebagai bentuk respon atas kepedulian terhadap permasalahan lingkungan, dalam aktivitasnya perbankan kini mulai menerapkan praktik hijau ramah lingkungan yang dikenal dengan sebutan *green banking*. Hal tersebut selaras dengan aturan yang telah dikeluarkan dalam POJK Nomor 51/Pojk.03/2017, yang membahas mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emitan, dan Perusahaan Publik. Selain itu, dalam Undang-Undang No.10

Tahun 1998, dicantumkan bahwa kegiatan usaha perbankan dalam menyalurkan dana, harus juga termasuk meningkatkan peran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan atau beresiko tinggi. Adanya regulasi tersebut, lembaga jasa keuangan, perusahaan publik, dan emiten diwajibkan untuk menerapkan keuangan yang berkelanjutan dalam kegiatan operasional.

Dalam praktik *green banking*, perbankan melakukan semua transaksi perbankan secara online, sehingga akan mengurangi penggunaan kertas. Selain itu, *green banking* memberikan standar kepada perbankan ketika akan memberikan pinjaman kepada nasabah atau perusahaan lain agar, seperti halnya memperhatikan proyek klien yang akan diberikan pinjaman berdasarkan isu-isu lingkungan, apakah proyek tersebut termasuk ke dalam proyek yang ramah lingkungan atau tidak. Indeks Pengungkapan *Green Banking* yang dikembangkan oleh Bose, *et al* (2018) memberikan item-item dengan deskripsi yang jelas, seperti apakah pengungkapan *green banking* oleh perbankan. Informasi atas praktik *green banking* perbankan, dilaporkan atau diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Dengan adanya pengungkapan informasi tersebut kepada masyarakat dan pemilik mempunyai tujuan agar memperoleh legitimasi yang baik.

Isu keberlanjutan terlebih mengenai *green banking* saat ini memang banyak diperbincangkan, sehingga banyak studi yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *green banking*. Akan tetapi, studi yang menguji dampak dari pengungkapan *green banking* terhadap nilai perusahaan masih terbatas. Tak terlepas dari faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi

pengungkapan *green banking*, ketika perusahaan memutuskan untuk mengungkapkan praktik *green banking* tentunya perusahaan sudah berpikir visi kedepan apakah hal tersebut akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Maka dari itu, secara khusus penelitian ini untuk mencari pengaruh dari pengungkapan *green banking* terhadap nilai perusahaan.

Romli dan Zaputra (2021) melakukan penelitian pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI memberikan hasil bahwa implementasi *green banking* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemangku kepentingan terutama investor tidak merespon atas adanya implementasi dan pengungkapan *green banking* oleh perbankan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Winarto, dkk (2021) pada Bank Umum Syariah, memberikan hasil bahwa *green banking disclosure* berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan perbankan syariah. Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dengan adanya praktik *green banking* dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat meningkat selaras dengan luasnya pengungkapan *green banking* oleh perbankan (Winarto, dkk, 2021). Ketika kepercayaan lingkungan masyarakat meningkat, tentu hal tersebut akan meningkatkan pula nilai perusahaan. Penelitian ketiga oleh Karyani dan Obrien (2020), yang melakukan penelitian mengenai *Green Banking and Performance*, mendapati hasil bahwa praktik *green banking* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank, tetapi praktik *green banking* berpengaruh positif terhadap nilai bank.

Adanya beberapa fenomena bahwa perbankan terlibat atas kerusakan lingkungan membuat perbankan berusaha untuk dapat bertanggung jawab dan meminimalisir hal tersebut dengan mengungkapkan praktik usaha yang ramah lingkungan, yang disebut dengan praktik *green banking*. Selain itu, peneliti termotivasi melakukan penelitian karena adanya perbedaan dalam hasil penelitian oleh penelitian terdahulu. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017-2019. Pemilihan tahun 2017 sebagai tahun dimulainya penelitian karena peraturan mengenai *green banking* yaitu POJK Nomor 51/Pojk.03/2017 baru efektif dapat digunakan pada tahun 2017. Sedangkan periode penelitian diakhiri pada tahun 2019 karena tahun 2019 masih dalam periode normal, atau belum ada kejadian luar biasa.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Pengungkapan *green banking* menjadi bentuk respon dan tanggung jawab sosial perbankan terhadap lingkungan hidup. Hal tersebut dikarenakan sejumlah keikutsertaan secara tidak langsung perbankan atas permasalahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Selain itu, dengan adanya POJK Nomor 51/POJK.03/2017, perbankan juga mulai diwajibkan untuk mengungkapkan praktik *green banking* yang telah dilakukan. Pengungkapan praktik *green banking* oleh perbankan tentunya akan berdampak terhadap perusahaan, terutama perusahaan dimata para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mendapatkan jawaban mengenai pertanyaan apakah

pengungkapan *green banking* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh pengungkapan *green banking* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Kontribusi teori, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan nilai perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengungkapan praktik *green banking* suatu perusahaan dan pengaruhnya terhadap nilai suatu perusahaan.
2. Kontribusi praktik, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pengetahuan tambahan dan kesadaran terutama bagi yang memerlukan informasi mengenai nilai suatu perusahaan seperti bagi investor dan kreditor. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat mendorong perusahaan dalam merumuskan dan mengungkapkan praktik *green banking* sehingga hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi nilai suatu perusahaan.

## 1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdapat lima bab yang terdiri dari:

### BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Terdiri dari teori legitimasi, teori *stakeholder*, nilai perusahaan, pengungkapan *green banking*, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

### BAB III METODE PENELITIAN

Terdiri dari penjelasan mengenai objek penelitian, sampel dan teknik pengambilan sampel, operasionalisasi variabel penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari uraian dan pembahasan mengenai hasil analisis data.

### BAB V PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.